

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah)**

Ahmad Latukau¹, Diyan Isnaeni², Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email : ahmadlatukau99@gmail.com

ABSTRACT

Maluku as one of the regions in Indonesia that has traditions and customs from generation to generation so that there are problems due to the legal consequences of implementing the Minister of Agrarian Regulation Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Ulayat Land Community Units of Customary Law in Morella Village. The formulation of the problem raised is regarding the application, legal consequences, and obstacles to the Administration of Communal Land in Morella Village. This research is an empirical juridical research, with a sociological juridical approach. The types of data used are primary and secondary, data collection in the form of interviews, observations and document studies. Furthermore, the existing data were collected and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there is no administrative application in Morella Village because there are still obstacles in the form of areas that have unclear boundaries to get customary land administration protection.

Keywords: *Legal Effect, Administration, Ulayat Land*

ABSTRAK

Maluku sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki adat dan kebiasaan secara turun-temurun sehingga terdapat permasalahan akibat hukum penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella. Rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai penerapan, akibat hukum, dan kendala pada Penatausahaan Tanah Ulayat di Desa Morella. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belum adanya penerapan penatausahaan di Desa Morella karena masih terdapat kendala berupa wilayah yang belum jelas batasnya untuk mendapatkan perlindungan penatausahaan tanah ulayat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penatausahaan, Tanah Ulayat

PENDAHULUAN

Hukum Nasional merupakan suatu bentuk hukum tertulis yang memiliki berbagai macam peraturan dan ketentuan mengatur, salah satunya Hukum Agraria Nasional yang mengatur tentang hak menguasai dari negara atas tanah yang bersumber kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu secara turun temurun yang dikenal dengan hukum adat.

Meskipun Sebagian besar dari hukum adat di Indonesia tidak tertulis, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.⁴

Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.⁵

Kesatuan masyarakat hukum adat secara administrative akan diakui apabila memenuhi ketentuan-ketentuan seperti 1) memiliki wilayah yang tetap 2) memiliki budaya yang sama 3) memiliki Bahasa yang satu dan 4) memiliki aturan-aturan yang dibuat oleh Lembaga adata dari masyarakat hukum adat.⁶

Didalam kehidupan masyarakat adat tentunya memiliki struktur pemerintahan adat, kebudayaan turun-temurun dan wilayah dengan memiliki batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Salah satu dari poin tersebut yaitu wilayah menjadikan masyarakat adat memiliki hak penguasaan atas tanah yang kemudian disebutkan sebagai hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal. Sebagai daerah yang masih kental akan adat dan kebiasaannya secara turun-temurun, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang lebih tepatnya Desa Morella memiliki wilayah, budaya, Bahasa, dan struktur pemerintahan adat. Apakah dengan adanya beberapa poin-poin tersebut telah memenuhi kriteria atau ketentuan yang ada sebagai masyarakat yang memiliki penguasaan atas tanah atau hak ulayat sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tersebut. Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah mengenai akibat hukum dari penerapan peraturan menteri terhadap masyarakat hukum adat desa morella.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Masohi yang berada di luar pulauu Ambon. Kabupaten maluku tengah memiliki 9 (Sembilan) Kecamatan dan 1 (kota), dari 9 (Sembilan) kecamatan dan 1 (kota) ini terletak pulau yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Tabel 3.

⁴ Diyan Isnaeni, (Oktober, 2017), Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

⁶ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah

No.	Kecamatan/Kota	Pulau
1.	1. Amahai 2. Tehoru 3. Kota Masohi	Seram
2.	1. Leihitu 2. Leihitu Barat 3. Salahutu	Ambon
3.	1. Haruku 2. Nusalau 3. Saparua 4. Saparua Timur	Kepulauan Lease

Sumber: Wawancara dan telah diolah

Desa morella berada di sepanjang pesisir pantai pulau ambon bagian utara yang sebagian besar daratan dari negeri ini merupakan pegunungan, dengan ini maka negeri morella sering di juluki sebagai negeri seribu bukit. Desa ini memiliki penduduk yang tercatat sebanyak 3.103 jiwa yang terdiri atas pria sebanyak 1.340 jiwa dan Wanita sebanyak 1.763 jiwa dengan luasan 6.675 hektar.⁷

Desa atau Negeri Morella merupakan negeri adat yang berada di Provinsi Maluku yang sampai saat ini dapat dikatan memiliki kebudayaan dan adat yang masih terlaksana dengan baik seperti: Atraksi Pukul Pukul Sapu Lidi yang menjadi corak khas dan sebagai *even nasional* yang digelar setiap tahun pada saat 7 Syawal.

B. Penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Tanah ulayat kesataun masyarakat adat di maluku secara umumnya dikenal dengan tanah petuanan. Menurut Ter Haar, hak petuanan (*Beschikkingsrecht*) dari pada masyarakat, hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya.⁸

⁷ Ayu Soraya, JM Tupan, *Analisis pengembangan pariwisata pantai lubang buaya di desa morella kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah*, Arika, Vol. 11 No.2, 2017.

⁸ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976, hal. 71.

Menurut hasil wawancara dengan staf lembaga adat, petuanan adalah wilayah kepemilikan tanah yang didalamnya dimukim oleh penduduk luar atau pendatang dan atau penduduk namun didominasi oleh penduduk luar. Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa petuanan merupakan daerah atau wilayah yang dihuni oleh penduduk luar atau penduduk asli setempat yang tunduk dan terikat oleh pemerintahan adat negeri sebagai induknya.

Tanah ulayat kesatuan masyarakat adat negeri morella dibagi menjadi tiga (3) kepemilikan induk dari tiap-tiap marga yang disebut sebagai tanah *Dati*. Tanah *dati* adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh tiap-tiap mata rumah yang terhimpun dalam tiga (3) soa sebagai pemimpin dalam mengolah dan memberi kebijakan atas batas wilayah tiap-tiap mata rumah atau marga.⁹

Dalam peraturan Menteri agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat masih ada apabila memenuhi kriteria meliputi unsur adanya:

Masyarakat dan Lembaga Hukum Adat

Persekutuan Masyarakat hukum adat negeri morella bersifat geneologis, dimana masyarakat adat negeri morella merupakan kesatuan masyarakat yang teratur, masyarakat adat negeri morella memiliki keanggotaan masyarakatnya yang terikat satu-samainya berdasarkan garis keturunan yang sama dari leluhur secara turun-temurun dan memiliki hubungan darah yang sama dengan sifat *Patrilineal*.¹⁰

Masyarakat hukum adat negeri morella melakukan sistem pengelompokan marga, dimana pengelompokan tersebut didasarkan pada pegunungan asal marga itu sendiri sebelum melakukan perpindahan pemukiman dari bukit ke pesisir pantai dari marga itu sendiri.

Sistem pengelompokan marga tersebut memiliki pemimpin kelompok yaitu kepala *Soa atau Ela*, kepala *Soa atau Ela* adalah pemimpin dari beberapa mata rumah dimana pemimpin tersebut dipilih secara musyawarah oleh perwakilan mata rumah atau garis keturunan tertua dari mata rumah yang masih ada. Fungsi dari kepala *Soa atau Ela* sendiri selain sebagai pemimpin atau seorang mediator dalam upaya penyelesaian sengketa dari marga yang dipimpinnya, kepala *Soa atau Ela* di dalam lembaga adat negeri morella juga memiliki fungsi sebagai penanggung jawab yang nantinya diminta oleh Raja negeri adat morella apa bila terjadi sengketa tanah antara marga dari kelompok soa yang berbeda.¹¹

Sistem pemerintahan Lembaga adat Negeri Morella sebagai berikut:

1) Raja (Upu Latu)

Upu Latu Merupakan pemimpin tertinggi baik secara adat maupun administratif negeri dimana pemimpin tersebut diambil atau dipilih secara turun temurun berdasarkan garis keturunan yang

⁹ Wawancara dengan staf atau Tetua Adat Desa, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 1 November 2021

¹⁰ Hasil Observasi dan Wawancara Penulis dengan Tiga Kepala soa/ela Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 1 November 2021

¹¹ Wawancara dengan staf atau Tetua Adat Desa, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 1 November 2021

sama. Dimana dalam kesatuan masyarakat adat desa morella yang dapat menjadi Upu Latu negeri morella hanya bergaris keturunan Sialana.¹²

2) Kepala Soa/Ela

Kepala soa atau Ela adalah pemimpin dari beberapa mata rumah dimana pemimpin tersebut dipilih secara musyawarah oleh perwakilan mata rumah atau garis keturunan tertua dari mata rumah yang masih ada.¹³

3) Saneri

Saneri adalah Lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan negeri dan sebagai unsur penyelenggaraan negeri, berfungsi sebagai badan legislative yang Bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan pendamping kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Wilayah Tempat Hak Ulayat Berlangsung

Wilayah Tempat hak ulayat Negeri Morella berdasarkan hasil wawancara sejauh ini masih ada dan memiliki luas wilayah mencapai 62 km² (enam puluh dua kilometer persegi) Yang diantaranya berbatasan dengan wilayah tempat hak ulayat beberapa Negeri yang diantaranya:¹⁴

- 1) Wilayah Barat, tempat hak ulayat berslangsung berbatasan dengan Negeri Mamala dimana batas tersebut dapat dilihat dengan adanya gerbang Negeri Morella dengan disejajarkan ke arah Selatan samapi pada sungai air basar.
- 2) Wilayah Timur, tempat hak ulayat berslangsung berbatasan dengan Negeri Liang dimana batas wilayah ini di tandai dengan patok batas wilayah Negeri Morella dan sepanjang hilir sungai tomol.¹⁵
- 3) Wilayah Utara, tempat hak ulayat berslangsung sampai pada pesisir pantai Pulau Ambon sebelah utara.
- 4) Wilayah Selatan, tempat hak ulayat berslangsung berbatasan dengan dengan beberapa negeri yang diantaranya Negeri Paso, Negeri Tial dan Negeri Tulehu dimana wilayah selatan ini tidak memiliki pembatas berupa patok yang dibuat melainkan hanya terdapat patok alam berupa sungai dan pegunungan yang ada.

¹² Wawancara dengan Raja atau Upulatu Negeri Morella, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 10 Oktober 2021.

¹³ Wawancara dengan Kepala Soa Hatu Mena, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 18 Oktober 2021

¹⁴ Hasil Observasi Penulis dan Wawancara dengan staf Pemerintah Adat Desa, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 14 Oktober 2021

¹⁵ Hasil Observasi Penulis, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 4 November 2021

Wilayah tempat hak ulayat Negeri Morella sendiri sejauh ini belum dapat dipastikan sebesar apa atau seluas apa negeri ini karena batasan tersebut masih sekedar informasi yang tidak memiliki kekuatan hukum atau sekedar perkataan yang diberi kepada generasi secara turun temurun. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya peta lokasi tempat hak ulayat atas tanah berlangsung dan tidak adanya Peraturan Negeri yang menegaskan perihal batas wilayah Ulayat-Nya berlangsung. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga adat negeri morella sekiranya perlu untuk meninjau kembali wilayah yang menjadi aset negeri berupa tempat hak ulayat berlangsung demi terlaksananya penerapan dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Hubungan, Keterkaitan, dan Ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

Hubungan Masyarakat adat Negeri Morella dengan wilayahnya, hubungan yang dimaksud yaitu terdapat keterkaitan dalam konteks spiritual dimana masyarakat setempat masih melakukan upacara-upacara adat yang diyakini apabila terlewatkan maka akan mempengaruhi hasil bumi di wilayah adat negeri morella.

Keterkaitan Masyarakat adat Negeri Morella dengan wilayahnya, keterkaitan yang dimaksud yaitu masyarakat ada negeri morella sampai saat ini secara turun-temurun sudah menempati wilayahnya sedari dulu dan memiliki pertalian darah yang sama.

Ketergantungan Masyarakat adat Negeri Morella dengan wilayahnya, hubungan yang dimaksud yaitu masyarakat adat negeri morella sampai saat ini masih mengandalkan hasil tumbuh-tumbuhan seperti tanaman pala dan tanaman cengkeh sebagai mata pencaharian utama dalam melangsungkan hidup mereka. selain itu terdapat kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dari hasil tanaman pala yang kemudian di jadikan sari pala sebagai minuman

Kewenangan untuk mengatur secara Bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya

Pemerintahan adat Negeri Morella memiliki kewenangan untuk mengatur secara bersama pemanfaatan tanah di sepanjang wilayah adat Negeri Morella. Kewenangan dari pemerintah adat Negeri Morella yang diantaranya:¹⁶

- 1) Menetapkan Hak Kepemilikan Tanah Adat di sepanjang Wilayah Ulayat Negeri Morella dengan sebutan Dati yang terhimpun dari marga-marga yang ada seperti Dati Ela Helu, Dati Hena Huhui, dan Dati Hatumena.
- 2) Menetapkan punggutan penggunaan air dengan musyawarah bersama dengan masyarakat/keanggotaan adatnya.

¹⁶ Wawancara dengan staf Pemerintah Adat Desa, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 14 Oktober 2021.

- 3) Menegeluarkan/membuat Peraturan Negeri Berupa Sasi terhadap Tumbuhan untuk memaksimalkan pengolahan dari jenis tumbuhan yang di sasi tersebut. Terdapat dua sasi yang pernah dikeluarkan pemerintah adat negeri morella yaitu sasi laut dan sasi hasil bumi.

Penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah adat negeri morella belum bisa untuk melangkah ke tahapan berikutnya berupa pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah yang dikarenakan kesatuan masyarakat adat negeri morella belum memenuhi kriteria meliputi unsur-unsur adanya hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.

C. Kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Wilayah

Wilayah kesatuan masyarakat hukum adat negeri morella sampai saat ini masih menuai berbagai macam permasalahan. permasalahan tersebut diakibatkan karena letak geografis negeri morella yang terbilang memiliki banyak bukit sehingga masyarakat adat negeri morella itu sendiri sampai sekarang hanya mampu mengklaim beberapa titik wilayah yang menjadi wilayah ulayat dari masyarakat adat negeri morella.

Wilayah bagian timur, wilayah bagian timur yang telah disebutkan atau dijelaskan penulis tersebut merumakan wilayah negeri morella yang berbatasan langsung dengan negeri mamala. Batas wilayah timur tersebut dapat dikatakan valid karena terdapat gerbang masuk yang menjadi patok wilayah bagian timur yang kemudian disejajarkan dengan aliran sungai yang menjadi agari pembatas bagian timur antara negeri mamala dan negeri morella. *Wilayah bagian barat*, wilayah ini berbatasan dengan negeri liang, masyarakat adat negeri morella yang dibantu oleh beberapa akademisi telah meletakkan patok yang menjadi pembatas dengan negeri liang. Meski terdapat patok pada bagian barat yang diikuti juga oleh hilir sungai, namun masih saja sering terjadi konflik perebutan tanah antara masyarakat adat negeri morella yang mendiami lokasi tersebut dengan masyarakat adat negeri liang. *Wilayah bagian Selatan*, wilayah ini berbatasan dengan beberapa negeri yang diantaranya Negeri Paso, Negeri Tial, dan Negeri Tulehu dimana batas wilayah dengan beberapa negeri ini hanya di tandai dengan patok alam yang ada. *Wilayah bagian Utara*, wilayah bagian menjadi satu-satunya batas wilayah yang tidak memiliki kendala dalam penentuan batasnya, hal ini dikarenakan wilayah bagian utara merupakan pesisir pantai pulau ambon.¹⁷

Konflik Beda Pendapat Masyarakat Adat Desa Morella

¹⁷ Hasil Observasi Penulis dan Wawancara dengan staf Pemerintah Adat Desa, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 14 Oktober-13 November 2021

Terdapat konflik internal yang sering terjadi dan menjadi kendala dalam penerapan peraturan menteri agraria tersebut. konflik berbeda pendapat mengenai batas wilayah adat yang benar sampai pada sistem lembaga adat yang masih menuai beberapa permasalahan yang ada.

Hal ini menjadi salah satu penyebab terkendalanya penerapan peraturan menteri agraria tentang penatausahaan kesatuan masyarakat ada, seperti halnya tertuang dalam peraturan menteri ini bahwa terdapat unsur-unsur untuk memenuhi ketentuan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

Konflik Beda Pendapat dengan Negeri Sekitar

Selain konflik beda pendapat antara msyarakat adat desa morella, terdapat juga konflik berbeda pendapat dengan negeri-negeri sekitar. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Pertanahan setempat, konflik beda pendapat antara negeri adat ini bukanlah hal yang baru, melainkan hal ini sudah ada sejak lama. Perbedaan pendapat ini selalu tertuju pada batas wilayah hak ulayat negeri, konflik batas wilayah ini seringkali menuai kekerasan dan sampai sekarang pemerintah daerah belum memiliki solusi yang tepat dalam mengatasi konflik tersebut.¹⁸

Tidak Adanya Peraturan Tertulis

Tidak adanya peraturan tertulis dari lembaga adat negeri morella yang mampu menjadi patokan ataupun pedoman bagi masyarakat adat negeri morella untuk mengerti dan memahami wilayah adatnya sendiri secara jelas. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan peraturan menteri. Apabila terdapat peraturan tertulis dari negeri morella yang mengatur tentak wilayah hak ulayat dan lembaga adat serta pengelolaannya maka tidak ada lagi perselisihan beda pendapat dalam masyarakat adat negeri morella yang sudah lama terjadi.

Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sering menjadi kendala dalam melakukan penerapan pada peraturan maupun perundang-undangan yang sudah ada, hal ini juga terjadi pada kesatuan masyarakat hukum adat negeri morella. Kesadaran hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat negeri morella yang belum cukup menjadi salah satu kendala dalam menerapkan peraturan menteri agraria tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.

D. Akibat hukum dari penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah

Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan atau eksistensi dari kesatuan masyarakat hukum adat diakui pada Pasal 18B ayat (2) dengan tegas dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 14 Oktober 2021

masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya Penerapan dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sekiranya dapat memberikan pengakuan atas hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum ada, sebagai mana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (4) dimana dilakukannya penatausahaan meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu berlaku kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat beserta hak-haknya di sebutkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara jelas Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dengan melakukan Peraturan Menteri Agraria Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maka, hak ulayat atas tanah yang berada pada wilayah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat desa morella, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah secara langsung akan dilindungi sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Penatausahaan di dalam peraturan menteri agraria tersebut meliputi pengukuran terhadap batas-batas bidang tanah ulayat, pemetaan atas bidang tanah ulayat, kemudian diberi nomor identifikasi bidang tanah yang kemudian

Kepastian hukum

Adanya kepastian hukum atas kesatuan masyarakat hukum adat disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi (1) untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Morella belum sesuai dengan peraturan menteri tersebut. masyarakat adat negeri morella secara tidak langsung telah melakukan penerapan peraturan menteri tersebut meskipun tidak sampai pada tahapan pendaftaran atas tanah yang

¹⁹ Marulap Togatorap, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: STPN Press, 2020, hlm. 23.

kemudian dicatat dalam daftar tanah karena masih memiliki beberapa kendala pada unsur wilayah yang belum pasti. Namun unsur-unsur untuk memenuhi kriteria sebagai Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, telah diterapkan sedari dulu; memiliki masyarakat adat dan lembaga hukum adat, memiliki wilayah tempat hak ulayat berlangsung, memiliki hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan dengan wilayahnya, memiliki kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

2. Kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yaitu Masyarakat hukum adat negeri morella dalam menentukan batas-batas (1) wilayah ulayat negeri morella yang hanya didasarkan berpatokan pada alam yang sewaktu-wantu dapat berubah, (2) Konflik internal yang masih belum teratasi seperti kebudayaan, lembaga adat, sampai pada wilayah ulayat negeri yang masih menjadi pertentangan antar pelaku adat negeri morella, (3) Rentangnya konflik antar negeri adat atas batas wilayahnya, (4) Tidak dokument atau peraturan terdahulu mengenai wilayah ulayat negeri morella, dan (5) kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sampai pada lembaga adat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang kesatuan masyarakat adat.
3. Akibat hukum dari penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana adanya pengakuan dari pemerintah atas kesatuan masyarakat hukum adat setempat, jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kepastian hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 dimana untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan Peanata Usahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marulap Togatorap, 2020, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: STPN Press.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suratman & Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Empat, Bandung: Alfabeta.

Ter Haar, 1976, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Jurnal

Diyan Isnaeni, (Oktober, 2017), Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No.4.

Ayu Soraya, JM Tupan, *Analisis pengembangan pariwisata pantai lubang buaya di desa morella kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah*, Arika, Vol. 11 No.2, 2017.